



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG**

SEKRETARIAT : Jalan Basuki Rachmat No.19, Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curup,
Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu
Email : set.rejanglebongkab@bawaslu.go.id

Nomor : 347 /PM.00.02/K/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : Terlampir
Perihal : Instruksi Pengawasan Tahapan
Pemungutan dan Penghitungan suara

Curup, 25 November 2024

Kepada Yth :

Ketua Panwaslu Kecamatan

Se – Kabupaten Rejang Lebong

Di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

- B. Bahwa** sehubungan dengan Pengawasan Tahapan Masa Tenang, Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong **Mengintruksikan** kepada Panwaslu Kecamatan se- kabupaten Rejang Lebong untuk dapat:

1. Mengoptimalkan aktifitas pencegahan pelanggaran dan memasukkannya ke dalam Form Pencegahan Online.
2. Melaksanakan pengawasan melekat pada tahapan Pemungutan Suara dan/Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 melalui pemanfaatan dan pengelolaan Sistem Informasi Pengawasan Pemilihan (SIWASLIH) dan menuangkan seluruh hasil pengawasannya dan kronologi kejadian dalam Form A.
3. Menginstruksikan kepada jajaran diwilayah kerjanya masing-masing untuk melakukan pengawasan melekat pada tahapan Pemungutan Suara dan/Penghitungan Suara dalam Pilkada Tahun 2024
4. Melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pencegahan pelanggaran dan pengawasan pada Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Tahun 2024 di wilayah kerja masing-masing;
5. Meningkatkan edukasi, kolaborasi, publikasi, dan partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan partisipatif pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara;
6. Membuka posko pengaduan masyarakat; dan
7. Panwaslu Kecamatan beserta jajaran *Ad-Hoc* dibawahnya untuk dapat mempedomani dan menyusun alat kerja pada masa Tahapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Surara dalam Pilkada Tahun 2024.
8. Memastikan Pengawas TPS diwilayah kerjanya masing-masing mendapatkan akses pengawasan di TPS yang seluas-luasnya dalam rangka memaksimalkan kerja-kerja pengawasan.
9. Panwaslu Kecamatan sesuai tingkatan melakukan Monitoring dan Supervisi terkait pelaksanaan Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara.
10. Melakukan Pengawasan sesuai tingkatan dalam memastikan penyerahan kotak suara dan surat suara hasil pemungutan dan penghitungan suara dari TPS oleh PPS kepada PPK.
1. Panwaslu Kecamatan wajib mengisi alat kerja Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat pukul 09.00 WIB tanggal 28 November 2024 ke email : hpph.bawaslu@gmail.com. (Alat kerja terlampir)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG



Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Bengkulu;
2. Arsip

PENANGGUNG JAWAB PELAPORAN ALAT KERJA TUNGSURA

NO	KECAMATAN	PENERIMA ALAT KERJA
1	CURUP	REVA OKTORA
2	BERMANI ULU	
3	SINDANG BELITI ULU	
4	SINDANG DATARAN	YAYUK DESTRIANA
5	CURUP TIMUR	
6	SELUPU REJANG	
7	SINDANG KELINGI	DWI HARY BASKORO
8	SINDANG BELITI ILIR	
9	PADANG ULAK TANDING	
10	CURUP TENGAH	HEVEN HURANDA
11	CURUP UTARA	
12	BERMANI ULU RAYA	
13	CURUP SELATAN	HERY GUNAWAN WIJAYA
14	BINDURIANG	
15	KOTA PADANG	

Handwritten signature

DATA RENVOI

[illegible]

REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA ULANG

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NOMOR TPS	ALASAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG	KEJADIAN KHUSUS	JENIS PELANGGAR AN	TINDAK LANJUT

FORMULIR KEJADIAN KHUSUS PADA SAAT PUNGUT HITUNG 28 NOVEMBER 2024

No	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	NO TPS	ALAMAT TPS	KEJADIAN KHUSUS	JENIS PELANGGARAN	TINDAK LANJUT

REKAPITULASI POTENSI PEMILIHAN SUARA ULANG

[illegible]